



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 800 /SETDA/TAHUN 2024**

TENTANG

**PENETAPAN SEPULUH PAKET STRATEGIS PENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui Sepuluh Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2025 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun 2025, perlu menetapkan Sepuluh Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 3 Seri E);
14. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan 10 (sepuluh) Paket Strategis Penunjang Visi dan Misi Bupati Bengkayang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 31 Desember 2024



TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang.

NOMOR : 800/SETDA/TAHUN 2024
TANGGAL : 31 Desember TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS
PENUNJANG VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG
TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR 10 (SEPULUH) PAKET STRATEGIS PENUNJANG
VISI DAN MISI BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2025

NO	NAMA PAKET	SUMBER PENDANAAN	PAGU ANGGARAN (Rp)	PERANGKAT DAERAH
<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>	<i>IV</i>	<i>V</i>
1.	Penanganan Long Segment Jalan Parit Mas - Aris	APBD KABUPATEN	18.150.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.	Penanganan Long Segment Jalan Samalantan – Kubu Kilawit	APBD KABUPATEN	33.200.000.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3.	Penanganan Long Segment Jalan Padat Karya	APBD KABUPATEN	4.655.259.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Papan Uduk Kecamatan Lembah Bawang .	APBD KABUPATEN	4.137.168.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Saka Taru Kecamatan Lembah Bawang	APBD KABUPATEN	3.268.962.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Godang Damar Kecamatan Lembah Bawang	APBD KABUPATEN	3.043.651.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan dan Sambungan Rumah (SR) Desa Pisak Kecamatan Tujuh Belas	APBD KABUPATEN	3.956.961.000,-	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Kecamatan Jagoi Babang melalui : - Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya	APBD KABUPATEN	4.787.219.000,-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH
9.	Pengentasan Permukiman Kumuh Terpadu Kecamatan Jagoi Babang melalui : - Peningkatan Jalan Lingkungan dan Drainase Lingkungan	APBD KABUPATEN	358.632.000,-	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan LH
10.	Penguatan Puskesmas (Rehabilitasi Bangunan Puskesmas Pembantu) di Desa Aris Kecamatan Capkala	APBD KABUPATEN	595.686.000,-	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB

BUPATIN BENGKAYANG,



SERASTIANUS DARWIS